

KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK PENYEDIA LAYANAN UANG DIGITAL (Studi Kasus Hilangnya Uang di Aplikasi Dana)

Bagas Tri Mahesa

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Email : Bagastrm@gmail.com

Abstract. The rapid development of information technology has led to major changes in the way people conduct transactions, including the making of contracts such as electronic contracts. From the perspective of contract law, electronic contracts are essentially subject to the same principles as ordinary contract agreements. Electronic contracts must still meet the legal requirements of a contract: agreement between the parties, capacity or lack of capacity of the parties, certain goods that have been predetermined, and goods that are not prohibited. Problems that often arise in electronic contracts are regarding the validity of law, contract evidence, and electronic signatures. The lack of physical documents and signatures makes it difficult to determine the intentions of the parties and the validity of the contract. The Electronic Information Transactions Law (UU ITE) regulates the validity and legal consequences of electronic contracts. UU ITE recognizes electronic signatures as a legal tool for concluding contracts. However, the validity and other technical requirements of electronic contracts made by electronic agents (artificial intelligence) are still under debate. The case of sudden loss of money in the Dana application can lead to legal problems for both Dana users and Dana as a service provider. From the perspective of contract law, sudden loss of money can be considered a breach of contract or an illegal act committed by OJK. Therefore, the cases discussed here require a comprehensive understanding of electronic contracts from the perspective of contract law. This study provides a deep analysis of the legal requirements, evidence, and legal consequences of electronic contracts, as well as the challenges and solutions related to the loss of funds in fund applications.

Keywords: electronic contract, validity, proof, legal force, Dana application**

Abstrak. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan besar dalam cara masyarakat melakukan transaksi, termasuk pembuatan kontrak seperti kontrak elektronik. Dari perspektif hukum perjanjian, kontrak elektronik pada dasarnya tunduk pada prinsip yang sama dengan perjanjian kontrak biasanya. Kontrak elektronik tetap harus memenuhi persyaratan hukum suatu kontrak: kesepakatan antara para pihak, cakap atau tidaknya para pihak, barang-barang tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, dan barang-barang yang tidak dilarang. Permasalahan yang sering muncul pada kontrak elektronik adalah mengenai keabsahan hukum, bukti kontrak, dan tanda-tangan elektronik. Kurangnya dokumen fisik dan tanda tangan membuat sulit untuk menentukan keinginan para pihak dan keabsahan kontrak. Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (UU ITE) mengatur keabsahan dan akibat hukum kontrak elektronik. UU ITE mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat hukum untuk menyelesaikan kontrak. Namun, validitas dan persyaratan teknis lainnya dari kontrak elektronik yang dibuat oleh agen elektronik (kecerdasan buatan) masih dalam perdebatan. Kasus hilangnya uang secara tiba-tiba pada aplikasi Dana dapat mengakibatkan permasalahan hukum baik bagi pengguna Dana maupun Dana sebagai penyedia layanan. Dari perspektif hukum kontrak, hilangnya uang secara tiba-tiba dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh OJK. Oleh karena itu, kasus-kasus yang dibahas di sini memerlukan pemahaman komprehensif tentang kontrak elektronik dari perspektif hukum kontrak. Kajian ini memberikan analisis mendalam mengenai persyaratan hukum, bukti, dan akibat hukum kontrak elektronik, serta tantangan dan solusi terkait hilangnya dana dalam pengajuan dana.

Kata Kunci: perjanjian elektronik, keabsahan, pembuktian, kekuatan hukum, aplikasi Dana

PENDAHULUAN

Berkembangnya informasi dan teknologi yang cepat telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang bertransaksi, termasuk dalam hal penggunaan uang digital. Uang digital/elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan oleh lembaga yang sah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Uang elektronik dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran barang dan jasa, transfer dana, dan pembayaran tagihan. Di Indonesia, uang elektronik diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2014 tentang Uang Elektronik. Peraturan tersebut mengatur mengenai pengertian, jenis, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan uang elektronik.

Kebutuhan akan sistem yang cepat dan instan membuat masyarakat lebih memilih uang elektronik untuk mempermudah aktivitas pembayaran sehari-hari. Sudah menjadi hal yang lumrah dalam layanan uang elektronik untuk memberikan tawaran yang mengundang atensi masyarakat seperti contohnya, cashback, diskon dll. Teknik pemasaran itulah yang membuat masyarakat berbondong-bondong menggunakan layanan uang elektronik.

Pada saat ini salah satu layanan uang elektronik yang populer di Indonesia adalah Dana. Dana adalah aplikasi dompet digital yang menawarkan berbagai layanan, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa. Hingga saat ini, Dana telah memiliki lebih dari 100 juta pengguna di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Dana telah menjadi salah satu layanan uang elektronik yang paling populer di Indonesia. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, telah terjadi banyak kasus hilangnya uang di aplikasi Dana tanpa diketahui apa penyebabnya. Kasus ini telah menjadi perhatian masyarakat dan menimbulkan berbagai pertanyaan hukum.

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan yang sangat terlihat dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah munculnya perjanjian elektronik (e-contract). Perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat secara elektronik, yaitu dengan menggunakan sarana elektronik, seperti surat elektronik, website, atau aplikasi seluler. Perjanjian elektronik telah menjadi bagian yang tidak terhilangkan dari kehidupan masyarakat modern pada saat ini, terutama dalam era digitalisasi di era sekarang.

Perjanjian elektronik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan perjanjian konvensional. Kelebihan tersebut antara lain:

Efisiensi waktu dan biaya: Perjanjian elektronik dapat dibuat dan ditandatangani secara cepat dan mudah, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. **Keterjangkauan:** Perjanjian elektronik dapat diakses oleh semua orang, di mana saja orang itu berada, dan kapan saja waktunya, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat luas. **Keamanan:** Perjanjian elektronik dapat dilindungi dengan menggunakan teknologi keamanan yang memadai, sehingga dapat mengurangi risiko pemalsuan atau penyalahgunaan.

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan dan efisiensi, perjanjian elektronik tidak luput dari kekurangan. Berikut ini adalah beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan: **Keabsahan:** Beberapa negara masih memiliki kerangka hukum yang belum sepenuhnya mendukung perjanjian elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk membuktikan keabsahan perjanjian elektronik, seperti tanda tangan dan isi kontrak, bisa menjadi lebih rumit dan menantang dibandingkan dengan perjanjian konvensional. Bukti digital dapat rusak atau diubah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam membuktikan klaim dalam kasus sengketa. **Keamanan:** Sistem elektronik rentan terhadap serangan siber, seperti pencurian data, pemalsuan, dan gangguan sistem. Kegagalan sistem atau gangguan internet dapat menghambat proses pembuatan, penyimpanan, dan akses perjanjian elektronik. Data yang

tersimpan dalam perjanjian elektronik dapat bocor, berisiko merugikan para pihak yang terlibat. **Penafsiran:** Isi kontrak elektronik bisa lebih panjang dan rumit, sehingga sulit untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat, terutama bagi yang kurang memiliki literasi digital. Tanpa adanya tatap muka, penafsiran maksud dan keinginan para pihak dalam kontrak elektronik dapat menjadi lebih sulit dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Perbedaan bahasa dan budaya juga dapat mempersulit penafsiran kontrak elektronik, terutama jika pihak-pihak yang terlibat berasal dari negara yang berbeda. **Eksekusi:** Prosedur hukum untuk mengeksekusi perjanjian elektronik bisa lebih kompleks dan memakan waktu dibandingkan dengan perjanjian konvensional. Beberapa negara belum memiliki infrastruktur hukum yang memadai untuk mendukung eksekusi perjanjian elektronik secara efektif. **Aksesibilitas:** Ketimpangan akses terhadap internet dan peralatan digital dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang kurang mampu mengakses perjanjian elektronik. Kurangnya literasi digital dapat membuat masyarakat kesulitan untuk memahami dan berpartisipasi dalam perjanjian elektronik secara efektif. Perjanjian elektronik seringkali dibuat dalam bahasa yang tidak dipahami oleh semua pihak, sehingga dapat menghambat pemahaman dan menimbulkan kesalahpahaman. **Kepercayaan:** Beberapa orang masih belum sepenuhnya mempercayai teknologi dan keamanannya, sehingga ragu untuk menggunakan perjanjian elektronik. Terkadang perjanjian elektronik dibuat dengan cara yang tidak transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan dari beberapa pihak yang terlibat. Dalam perjanjian elektronik, akuntabilitas para pihak yang terlibat bisa lebih sulit untuk ditegakkan dibandingkan dengan perjanjian konvensional.

TINJAUAN PUSTAKA

Perjanjian elektronik (e-contract) adalah perjanjian yang dibuat dengan menggunakan sarana elektronik, seperti email, website, atau aplikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong penggunaan e-contract dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang bisnis dan perdagangan.

Keabsahan e-contract telah menjadi perdebatan di ruang lingkup para ahli hukum. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa e-contract tidak sah karena belum memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam hukum perjanjian biasanya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa e-contract sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat sah nya perjanjian, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat sahnya perjanjian adalah: **Kesepakatan antara pihak satu dengan pihak yang lain, Kecakapan hukum para pihak yang akan melakukan perjanjian, Suatu objek yang dijadikan objek dalam perjanjian, Sebab yang halal.** Kesepakatan para pihak merupakan syarat utama paling fundamental dalam suatu perjanjian. Kesepakatan ini harus diwujudkan dalam bentuk pernyataan kehendak yang jelas dan tegas dari para pihak. Kecakapan para pihak juga merupakan syarat yang penting dalam suatu perjanjian. Kecakapan para pihak berarti bahwa semua pihak/orang yang membuat perjanjian memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Objek mengenai perjanjian harus jelas dan tertentu. Objek perjanjian harus dapat diidentifikasi dan diukur. Sebab perjanjian harus halal. Sebab perjanjian yang tidak halal dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Keabsahan perjanjian elektronik, berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang telah disebutkan di atas, e-contract dapat dikatakan sah sepanjang memenuhi syarat-syarat tersebut. Kesepakatan para pihak dalam e-contract dapat diwujudkan dalam bentuk pernyataan kehendak yang dikirimkan melalui sarana elektronik, seperti email, website, atau aplikasi. Kecakapan para pihak dalam e-contract juga dapat dibuktikan dengan adanya dokumen yang menunjukkan bahwa para pihak memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Objektif perjanjian dalam e-contract juga dapat diidentifikasi dan diukur dengan mengarah pada ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku pada saat ini. Sedangkan sebab perjanjian dalam e-contract harus halal, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang saat ini berlaku dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Regulasi hukum mengenai perjanjian elektronik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dibuat dengan menggunakan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian dan akibat hukum yang sama dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dibuat secara tertulis. Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga menyatakan bahwasanya tandatangan yang dibuat secara elektronik telah memenuhi persyaratan tertentu dan memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan basah.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur keabsahan e-contract adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 21 ayat (1) PP 82/2012 menyatakan bahwa tandatangan yang dibuat secara elektronik harus memenuhi persyaratan tertentu memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan basah.

METODE PENELITIAN

- Metode yang dapat digunakan dalam penelitian kasus hilangnya uang di aplikasi Dana adalah metode hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kasus tersebut. Metode normatif yang dimaksud bahwa penelitian ini ditinjau dari aspek-aspek hukum perjanjian ini berupa KUHPerdota, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pendekatan penelitian hukum normatif dipilih karena topik penelitian ini berkaitan dengan hukum perjanjian yang merupakan bidang hukum normatif. Jenis penelitian kepustakaan dipilih karena data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dapat diperoleh dari sumber kepustakaan. Cara pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku yang berkaitan dengan hukum perjanjian, artikel jurnal hukum perjanjian, dan peraturan perundang-undangan. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa dokumen resmi, seperti putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan menginterpretasikan data untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini berjudul **Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian elektronik yang dibuat antara pengguna dengan penyedia layanan uang digital. Penelitian yang dipilih dalam jurnal ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian jurnal ini didapatkan dari buku tentang perjanjian, artikel jurnal perjanjian, dan peraturan undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik yang dibuat antara pengguna dengan penyedia layanan uang digital dapat dikatakan sah sepanjang memenuhi syarat-syarat sah mengenai perjanjian yang diatur dalam hukum perjanjian konvensional, yaitu kesepakatan semua pihak, kecakapan semua pihak yang melakukan perjanjian, objek yang jelas, dan sebab yang benar.

Kesepakatan semua pihak dalam perjanjian elektronik dapat diwujudkan dalam bentuk pernyataan kehendak yang dikirimkan melalui sarana elektronik, seperti email, website, atau aplikasi. Kecakapan para pihak dalam perjanjian elektronik juga dapat dibuktikan dengan adanya dokumen yang menunjukkan bahwa para pihak memiliki kapasitas untuk melakukan

perbuatan hukum. Objektif perjanjian dalam perjanjian elektronik juga dapat diidentifikasi dan diukur dengan mengarahkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sebab perjanjian dalam perjanjian elektronik harus halal, yaitu tidak bertentangan dengan segala peraturan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Selain memenuhi syarat sahnya perjanjian, perjanjian elektronik yang dibuat antara pengguna dengan penyedia layanan uang digital juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dibuat dengan menggunakan tandatangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian dan akibat hukum yang sama dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dibuat secara tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik yang dibuat antara pengguna dengan penyedia layanan uang digital dapat dikatakan sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam hukum perjanjian konvensional dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyedia layanan uang digital yang menyebabkan hilangnya uang pengguna dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah akibat hukum yang terjadi akibat salah satu pihak yang membuat perjanjian tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi dapat menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi adalah pemberian penggantian oleh pihak yang bersalah kepada pihak yang dirugikan karena perbuatannya yang melawan hukum. Dalam hal ini, pengguna yang uangnya hilang berhak untuk menuntut ganti rugi kepada penyedia layanan uang digital. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh pengguna meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil.

Kerugian materiil adalah nilai rugi yang dapat dinilai dengan uang, seperti uang yang hilang, biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan kerugian, dan sebagainya. Selain menuntut ganti rugi, pengguna juga dapat melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyedia layanan uang digital kepada para pihak yang memiliki wewenang, seperti kepolisian atau lembaga perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bisa disimpulkan bahwasanya perbuatan melawan hukum yang terjadi pada penyedia layanan uang digital yang menyebabkan hilangnya uang pengguna dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi penyedia layanan uang digital. Penyedia layanan uang digital dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

PEMBAHASAN

Jurnal berjudul **Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital** membahas tentang keabsahan perjanjian elektronik (e-contract) yang dibuat antara pengguna dengan penyedia layanan uang digital (PLUE). Jurnal ini juga membahas tentang konsekuensi hukum yang didapatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PLUE yang menyebabkan hilangnya uang pengguna.

Jurnal ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data dan informasi yang digunakan dalam jurnal ini diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Jurnal ini menemukan bahwa perjanjian elektronik yang dibuat antara pengguna dengan PLUE dapat dikatakan sah sepanjang memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam hukum perjanjian konvensional, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal.

Kesepakatan semua pihak dalam perjanjian elektronik dapat diwujudkan dalam bentuk pernyataan kehendak yang dikirimkan melalui sarana elektronik, seperti email, website, atau aplikasi. Kecakapan para pihak dalam perjanjian elektronik juga dapat dibuktikan dengan adanya dokumen yang menunjukkan bahwa para pihak memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Objektif perjanjian dalam perjanjian elektronik juga dapat diidentifikasi dan diukur dengan mengarah pada ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Sedangkan sebab perjanjian dalam perjanjian elektronik harus halal, yaitu tidak berlawanan dengan peraturan undang-undangan yang ada dan tidak berlawanan dengan kesusilaan.

Selain memenuhi syarat sahnya perjanjian, perjanjian elektronik yang dibuat antara pengguna dengan PLUE juga harus memenuhi ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dibuat dengan menggunakan tandatangan elektronik mempunyai kekuatan pembuktian dan akibat pada hukum yang sama dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dibuat secara tertulis.

Jurnal ini juga menemukan bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi pada PLUE yang menyebabkan hilangnya uang pengguna dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah akibat yang terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, wanprestasi bisa memunculkan hak bagi para pihak yang merasa rugi untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi adalah pemberian penggantian oleh pihak yang bersalah kepada pihak yang dirugikan karena perbuatannya yang melawan hukum. Dalam hal ini, pengguna yang uangnya hilang berhak untuk menuntut ganti rugi kepada PLUE. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh pengguna meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil.

Selain menuntut ganti rugi, pengguna juga dapat melaporkan perbuatan melawan hukum yang terjadi pada PLUE kepada para pihak yang memiliki wewenang, seperti kepolisian atau lembaga perlindungan konsumen.

Berdasarkan pembahasan jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa keabsahan e-contract terhadap penyedia layanan uang digital yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dianalisis sebagai berikut: **Keabsahan Perjanjian elektronik** yang dibuat antara pengguna dengan PLUE dapat disebut sah selagi memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam hukum perjanjian konvensional, yaitu kesepakatan semua pihak, kecakapan semua pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. **Konsekuensi hukum perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh PLUE yang menyebabkan hilangnya uang pengguna dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi memunculkan hak bagi pihak yang merasa rugi untuk menuntut ganti rugi.

KESIMPULAN

Perjanjian elektronik yang dibuat antara pengguna dengan penyedia layanan uang elektronik dapat disebut sah sepanjang syarat sahnya perjanjian dapat terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam hukum perjanjian konvensional dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Perbuatan melawan hukum yang terjadi pada penyedia layanan uang elektronik yang menyebabkan hilangnya uang pengguna dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi penyedia layanan uang elektronik. Penyedia layanan uang elektronik dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Untuk menghindari pengguna mengalami kerugian, penyedia layanan uang elektronik harus memenuhi standar keamanan yang tinggi. penyedia layanan uang elektronik juga harus memiliki sistem perlindungan konsumen yang memadai untuk melindungi hak-hak pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). *Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Dr. Triyono Budi Susetyo, S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Fadli, S.H., M.H. (2022). *Uang Elektronik: Regulasi, Perkembangan, dan Isu-isu Hukumnya*. Denpasar : Rajawali Pers
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Djarmiko, S. (2008). *Perjanjian Elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika.

ARTIKEL DAN JURNAL

- Arief, N. A. (2012). Keabsahan Perjanjian Elektronik Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(1), 1-15.
- Herlambang, R. (2018). Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 259-276.
- Irawan, A. (2021). Keabsahan Perjanjian Elektronik Ditinjau dari Asas-asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 447-466.
- Kurniawan, A. (2022). Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Penyedia Layanan Uang Elektronik dengan Menghilangkan Uang Pengguna. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 1-15.
- Setiawan, A. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 247-262.
- Setiawan, A. (2019). Perjanjian Elektronik: Aspek Hukum dan Persoalannya dalam Perdagangan Elektronik. *Jurnal Hukum Informatika*, 1(1), 1-18.
- Wirartha, I. N. (2020). Perjanjian Elektronik dalam Era Perdagangan Elektronik: Tantangan dan Solusinya. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2), 177-191.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum dan pasal 1238 tentang Wanprestasi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik).
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.